

**KEBIJAKAN PENENTUAN HARGA BBM OLEH PEMERINTAH PASCA
PEMBATALAN PASAL 28 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :

Karina Putri Uripno

1587075

Dosen Pembimbing :

Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan petunjuk yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Kebijakan Penentuan Harga BBM Oleh Pemerintah Pasca Pembatalan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Oleh Mahkamah Konstitusi Dikaitkan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Terhadap Perlindungan Hukum bagi Masyarakat”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Dr. Pan Lindawaty Suherman Sewu, S.H.,M.Hum.,M.Kn. selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penulis Skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Pan Lindawaty Suherman Sewu, S.H.,M.Hum.,M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Dosen Pembimbing dan Dosen Wali selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
3. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
4. Bapak Demson Tiopan, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I.
5. Ibu Christin Septina Basani, S.H., LL.M selaku Dosen Penguji II.
6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan serta jauh dari sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya serta para pembaca dan bagi pengembangan ilmu pada umumnya.

Bandung, 16 Mei 2019

Penulis

Karina Putri Uripno